



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln. Manguni No. 7B Sasaran - Tondano Telp/Fax : (0431) 321909 (0431) 7233055
 E-mail : kptt.12@gmail.com / dpmptsp[minahasa].gmail.com Website : www.dpmptsp-minahasa.com

BURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 61 / 1256 / VII / 2020

- MEMIRACA** : Surat Permohonan dari **MEILAN AFNI TANI, SE**
 Nama Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK) "GMIM IMANUEL 179" SENDANGAN
 Alamat Lembaga : Desa Sendangan I Kec. Sonder
- MENIMIANG** : B bahwa Permohonan dimaksud sesuai dengan penelitian kami telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Izin Operasional PAUD Taman Kanak - Kanak (TK).
- MENGINGAT** :
- Undang Undang No. 29 Tahun 1999, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - Undang Undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
 - Peraturan Bupati Minahasa Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penetapan Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.
 - Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.

MENUTUSKAN


- MENETAPKAN PERTAMA** : Memberikan Izin kepada
 1. Nama Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK) "GMIM IMANUEL 179" SENDANGAN
 2. Alamat Lembaga : Desa Sendangan I Kec. Sonder
 3. Nama Ketua / Penyelenggara : **MEILAN AFNI TANI, SE**
- KEDUA** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak dikeluarkan dan selama kegiatan PAUD berjalan.
- KETIGA** : Kepada pemegang Surat Izin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK setiap tiga bulan sekali;
 2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku;
 4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut;
 5. Jika ditemui hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan ditinjau kembali dan akan dijadikan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TONDANO
 PADA TANGGAL : 22 JULI 2020

BUPATI MINAHASA

PERINTAH KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan Yth :

- Bapak Bupati Minahasa (bagai laporan)
- Bapak Wakil Bupati Minahasa
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa
- Arsip